



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

---

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : II TAHUN 2009

### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu adanya perencanaan pembangunan setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. bahwa sistem perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan kebijakan dan program yang dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka agar arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan rencana, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 – 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 – 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang 2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2010.**

**Pasal 1**

- (1) RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

### **Pasal 2**

RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 merupakan :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2010;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2010.

### **Pasal 3**

RKPD Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 1 Juni 2009


**BUPATI LAMPUNG TIMUR.**



**SATONO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 1 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**IWAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR : 11

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

## Pasal 2

RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 merupakan :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2010;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2010.

## Pasal 3

RKPD Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 1 Juni 2009

BUPATI LAMPUNG TIMUR,






SATONO

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 1 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR : II